



-1-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SURABAYA

Korel

P U T U S A N

Nomor : 61-K/PMT.III/BDG/AD/V/2009

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **MULYONO**
Pangkat/Nrp : Serka/635607
Jabatan : Babinsa Koramil 1611-08 Kuta Selatan
Kesatuan : Kodim 161/Badung
Tempat/tanggal lahir : Banyuwangi, 26 Mei 1969
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kediri RT Eka Dharman No. F.2 Tuban Kab. Badung

Terdakwa ditahan oleh : -----

- Dandim 1611/Badung selaku Ankum selama **20 (dua puluh) hari sejak tanggal 03 Januari 2009 sampai dengan tanggal 22 Januari 2009** berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/01/I/2009 tanggal 03 Januari 2009, selanjutnya **dibebaskan sejak tanggal 23 Januari 2009** berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Nomor Kep/03/I/2009 tanggal 20 Januari 2009 dari Dandim 1611/Badung selaku Ankum. -----

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas :

Memperhatikan : . Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/04/OM/III-14/2009, tanggal 25 Pebruari 2009 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari jumat tanggal dua bulan Januari tahun 2000 sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di Jl. Polonia No. 14 Tuban Badung Bali atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar melakukan tindak pidana : **“Barangsiapa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”**. -----

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut : -----

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 741/Sbw, tahun 1998/1999 mengikuti pendidikan Secaba di Rindam

/IX/Udayana.

IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik menjadi Serda ditempatkan kembali di Yonif 741/Sbw, lalu pada tahun 2000 dipindahkan ke Korem 163/Wira Satya, kemudian ditugaskan di Kodim 1611/Badung, selanjutnya ditempatkan di Koramil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kuta Badung sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Serka.-----

- b. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Januari 2009 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa bersama Pelda Mohamad Rifa'I (Saksi III) Sdr. Muhamad Efendi (Saksi IV) Sdr Totok Suryanto (Saksi V) dan Sdri Reniati (Saksi VI) main judi Ceki dengan duduk diatas kursi melingkari sebuah meja di ruang tengah rumah Sdr. Iswanto yang terletak di Jl. Polonia No. 14 Tuban Badung, sedangkan Sdr. Hariyadi main judi remi bersama Sdri. Anik dan Sdri. Wiji di ruangan belakang.-----
- c. Bahwa dalam judi ceki tersebut digunakan 2 (dua) set kartu ceki dan uang sebagai taruhan dengan jumlah taruhan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) tiap satu kali putaran per orangnya, yang berarti setiap pemain harus membayar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) setiap putaran kepada pemain yang memenangkan judi.-----
- d. Bahwa dalam judi ceki tersebut yang bertugas mengocok dan membagikan kartu kepada setiap pemain adalah Sdr. Aswar, dan apabila kartu yang digunakan telah rusak maka Sdr. Aswar akan membeli kartu baru dengan mengambil uang dari hasil taruhan tersebut.-----
- e. Bahwa setelah judi ceki berlangsung selama sekira 25 kali putaran atau game Terdakwa berhasil memenangkan permainan sebanyak 10 (Sepuluh) kali.-----
- f. Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 22.00 Wita petugas Polisi dari Polsek Kuta yang terdiri atas Serka I Made Mastra (Saksi I) dan Aiptu Ketut Doglot Suryantara (saksi- II) bersama dengan 7 (Tujuh) Anggota Polisi lainnya yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Iptu I Made Karsa, SH menangkap Terdakwa, Saksi III, saksi IV, Saksi V dan saksi VI yang sedang main judi ceki, serta Sdr. Hariyadi bersama sdri. Anik dan Sdri Wiji yang sedang main judi remi, kemudian Terdakwa dan penjudi yang lain serta barang bukti antara lain berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah), 2 (dua) set kartu ceki, 1 (satu) buah meja bundar, serta 5 (Lima) buah kursi dibawa ke Polsek Kuta-----
- g. Bahwa saat main judi ceki Terdakwa membawa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang ditaruh di dalam dompet, kemudian setelah berada di kantor Polisi, Terdakwa memberikan uang kepada istrinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibawa oleh Terdakwa.-----
- /h. Bahwa.
- h. Bahwa setelah Polisi mengetahui Terdakwa adalah Anggota TNI AD, kemudian Polisi menyerahkan Terdakwa kepada Denpom IX/3 Denpasar untuk diproses lebih lanjut.-----
- i. Bahwa Terdakwa main judi ceki dengan tujuan untuk memperoleh kemenangan dan sebagai hiburan, sebelumnya Terdakwa main judi di rumah tersebut sekitar 10 (sepuluh) kali---

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam



-3-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang tercantum dalam : Pasal 303 bis ayat ke-1 KUHP
jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo UU No.7 tahun 1974-----

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan :-----

- a. Mohon agar Terdakwa Serka Mulyono Nrp 635607 terbukti bersalah melakukan tindak pidana : **“Barangsiapa secara bersama-sama menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU No. 7 Tahun 1974, agar Terdakwa Serka Mulyono Nrp 635607 dijatuhi :-----

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara-----

b. Mohon pula agar barang bukti berupa :-----

- Barang-barang :-----

- Photo 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).-----

- Photo 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-----

- Photo 2 (dua) set kartu ceki dengan jumlah 120 lembar.-----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara-----

- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada yang paling berhak-----

- 5 (lima) buah kursi-----
- 1 (satu) buah meja bundar-----
- 1 (lembar) foto 1 (satu) buah Sofa.-----

Dipakai barang bukti dalam perkara lain yaitu atas nama Pelda Muhamad Rifa’I-----

/c. Membebani. . .

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).-----

Membaca : . Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara itu Nomor PUT/05-K/PM.III-14/AD/III/2009 tanggal 24 Maret 2009, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- a. Menyatakan bahwa Terdakwa Serka Mulyono Nrp 635607, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Secara bersama-sama menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan pasal 303”**-----

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari.-

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----

c. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- Barang-barang : -----

- (enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dikembalikan kepada Terdakwa. -----
- Foto 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)-----
- Foto 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)-
- Foto 2 (dua) set kartu ceki dengan jumlah 120 lembar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara-----

- (lima) buah kursi.-----
- 1 (satu) buah meja bundar-----
- 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah sofa.-----

Tetap dalam penyitaan untuk digunakan dalam perkara lain.

d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

• Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/05/PM III-14/AD/III/2009 tanggal 24 Maret 2009 yang dibuat oleh Panitera berisi Oditur Militer menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor PUT/05-K/PM.III-14/AD/III/2009 tanggal 24 Maret 2009. -----

• Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 01 April 2009. -----

/Menimbang....

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

1. Bahwa penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera terhadap Terdakwa dan kemungkinan besar akan berpengaruh terhadap prajurit lainnya untuk iseng-iseng bermain judi. -----
2. Bahwa ancaman pidana pada pasal tersebut cukup tinggi dengan maksud agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya, apalagi pihak pemerintah maupun penegak hukum sedang gencar-gencarnya membasmi judi. Terdakwa selaku prajurit tentunya mencegah adanya permainan judi malah justru Terdakwa terlibat dalam permainan tersebut. -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menerima memori banding Oditur Militer dan meninjau kembali/



-5-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor Put/05-K/PM.III-14/AD/III/2009 tanggal 24 Maret 2009 serta mengadili sendiri. -----

Menimbang : Bahwa mengenai keberatan-keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Banding dengan mendasar kepada fakta-fakta yang terungkap diperoleh dalam persidangan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

1. Bahwa alasan Oditur Militer tentang penjatuhan pidana yang terlalu ringan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim banding dapat menerima sebagian keberatan diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena keberatan dari Oditur Militer sebagian harus diterima. -----

Bahwa untuk menimbulkan efek jera terhadap Majelis Hakim Banding perlu memperberat pidananya dengan pertimbangan sebagai berikut : -

- Bahwa Terdakwa telah berkali-kali bermain judi, sedangkan bermain judi itu sangat dilarang baik oleh hukum positif yang berlaku maupun dalam ajaran agama. -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan moral dan mental serta sendi-sendi kehidupan prajurit. -----
- Perbuatan Terdakwa tidak boleh terjadi di lingkungan TNI. -----
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap anggota yang lain di kesatuannya maupun di masyarakat lingkungannya. -

Berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim Banding memandang perlu untuk memperberat pidananya sebagaimana tercantum dalam amar putusan. -----

/Menimbang. . . .

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Akte Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor ATMKMB/05/PM.III-14/AD/V/2009 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Militer III-14 Denpasar. -----

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji terhadap putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor PUT/05-K/PM.III-14/AD/III/2009 tanggal 24 Maret 2009, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur tindak pidana **"Secara bersama-sama menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan pasal 303"** adalah telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding perlu memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor PUT/05-K/PM.III-14/AD/III/2009 tanggal 24 Maret 2009 sekedar mengenai pidananya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas selebihnya sudah tepat dan benar maka, Pengadilan Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor PUT/05-K/PM.III-14/AD/III/2009 tanggal 24 Maret 2009 untuk selebihnya.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara seluruhnya akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. -----
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.-----
- Mengingat : Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU No. 7 Tahun 1974 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. -

M E N G A D I L I

- Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **I Komang Suciawan, S.H, Mayor Laut (KH) Nrp. 12535/P** Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar. -----

Memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor PUT/05-K/PM.III-14/AD/III/2009 tanggal 24 Maret 2009 sekedar mengenai pidananya sehingga menjadi sebagai berikut : -----
 - Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan. -----

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----
- /3. Menguatkan.
- Menguatkan putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor PUT/05-K/PM.III-14/AD/III/2009 tanggal 24 Maret 2009 untuk selebihnya. -----
- Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah). -----
- Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar. -----

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **08 September 2009** di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh **H. Riza Thalib, S.H Kolonel Chk Nrp 30727** sebagai Hakim Ketua serta **A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani, S.H, M.H Kolonel Chk (K) Nrp. 32218** dan **Siti Rafeah, S.H Kolonel Chk (K) Nrp. 489391** masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera **Amir Welong, S.H. Kapten Chk Nrp 11980001660368** dihadapan umum tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa. -----

Hakim Ketua

Cap/ttd

H. Riza Thalib, S.H
Kolonel Chk Nrp 30727

Hakim Anggota I			Hakim Anggota II	
ttd			ttd	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-7-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

A.A. Purusaka Dewaningsih, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) Nrp. 32218	Siti Rafeah, S.H. Kolonel Chk (K) Nrp. 32218
Panitera ttd Amir Welong, S.H. Kapten Chk Nrp 11980001660368	
Untuk Salinan Yang Sah Panitera Amir Welong, S.H. Kapten Chk Nrp 11980001660368	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)